

Penegakan Hukum Pidana dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Jenis Ganja sebagai Liquid Vape Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Salva Rulla Khoirunnisa *, Eka Juarsa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

salvakhr24@email.com, eka.juarsa@unisba.ac.id

Abstract. The misuse of marijuana in the form of liquid vape has become an emerging trend, especially among Indonesian youth, by exploiting legal loopholes and technological developments that hinder effective detection. This study aims to analyze the enforcement of criminal law in preventing and overcoming the misuse of liquid-form cannabis based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The research method used is a normative juridical approach with descriptive-analytical specifications. The research objects include case studies of cannabis liquid vape misuse in Jakarta, Cimahi, Surabaya, and Depok. Data were collected through library research using primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively and normatively. The study found that law enforcement remains suboptimal due to the lack of specific technical regulations, limited laboratory testing equipment, and low awareness among both the public and law enforcement officers regarding the dangers of cannabis in vape form. The research recommends strengthening regulations, enhancing law enforcement capacity, and promoting legal literacy to address the increasingly sophisticated misuse of narcotics through modern technology.

Keywords: *Criminal Law Enforcement, Marijuana, Liquid Vape.*

Abstrak. Penyalahgunaan narkoba jenis ganja dalam bentuk liquid vape merupakan modus yang marak terjadi di kalangan remaja Indonesia. Fenomena ini memanfaatkan celah hukum dan kemajuan teknologi sehingga sulit terdeteksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan ganja cair menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Objek penelitian mencakup kasus penyalahgunaan ganja liquid vape di Jakarta, Cimahi, Surabaya, dan Depok. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya penegakan hukum karena terbatasnya regulasi teknis, minimnya alat deteksi laboratorium, serta rendahnya literasi masyarakat dan aparat penegak hukum terkait bahaya ganja dalam bentuk vape. Penelitian ini menyarankan peningkatan regulasi, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat guna menanggulangi penyalahgunaan narkoba berbasis teknologi.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum Pidana, Ganja, Liquid Vape.*

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi permasalahan serius yang terus meningkat, terutama di kalangan usia muda yang merupakan kelompok rentan terhadap pengaruh lingkungan dan gaya hidup modern (BNN RI, 2019). Maraknya penggunaan narkoba tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memberikan konsekuensi luas terhadap keamanan nasional dan ketertiban umum. Dalam beberapa tahun terakhir, angka penyalahgunaan narkoba terus meningkat secara signifikan, khususnya di kalangan generasi muda yang merupakan tulang punggung pembangunan bangsa. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan usia 15–35 tahun mencapai 82,4%, dengan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba bukan hanya persoalan individu, melainkan juga mencerminkan kegagalan kolektif dalam upaya pencegahan, edukasi, dan penegakan hukum.

Salah satu bentuk penyalahgunaan yang kini menjadi perhatian adalah modifikasi ganja menjadi bentuk cair (*liquid*) yang digunakan melalui rokok elektrik atau *vape*. Modus ini merupakan perkembangan baru yang memanfaatkan celah dalam regulasi dan pengawasan. Berbeda dengan bentuk ganja konvensional, *liquid vape* dapat disamarkan dalam kemasan yang menyerupai produk legal, sehingga sulit dikenali secara kasat mata dan memerlukan uji laboratorium untuk mengidentifikasi kandungan zat psikoaktif seperti *tetrahydrocannabinol* (THC). Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mendeteksi dan menindak pelaku penyalahgunaan narkoba dengan modus tersebut (Pranata et al., 2022).

Perkembangan teknologi informasi turut mempercepat penyebaran narkoba dalam bentuk ini. Jaringan sindikat narkoba kini memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan instan, dan *platform* digital lainnya untuk memasarkan dan mendistribusikan *liquid vape* yang mengandung ganja. Situasi ini memperlihatkan bagaimana kemajuan teknologi, di satu sisi membawa manfaat, namun di sisi lain membuka peluang bagi tindak kejahatan yang lebih canggih, terorganisir, dan sulit dilacak. Kejahatan narkoba dalam bentuk ini telah menjelma menjadi kejahatan lintas negara (*transnational crime*) yang memerlukan pendekatan hukum dan strategi penegakan yang lebih adaptif dan terintegrasi (Shafitri & Dharmayanti, 2024).

Persepsi masyarakat terhadap *vape* masih cenderung positif. Banyak kalangan, khususnya anak muda, menganggap bahwa *vape* adalah alternatif yang lebih aman dibanding rokok konvensional. Kurangnya edukasi dan literasi hukum membuat masyarakat tidak menyadari bahwa *liquid vape* dapat dijadikan media penyalahgunaan narkoba. Bahkan, banyak orang tua, tenaga pendidik, dan aparat penegak hukum pun belum memahami sepenuhnya potensi penyalahgunaan narkoba melalui perangkat ini. Kondisi ini semakin memperbesar ruang bagi pelaku kejahatan untuk menyusupkan zat terlarang ke dalam produk yang tampaknya legal.

Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan landasan hukum dalam penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba, namun peraturan tersebut belum secara spesifik mengatur bentuk dan modus seperti *liquid vape*. Tidak adanya ketentuan eksplisit terkait ganja cair dalam *vape* menyebabkan aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada tantangan pembuktian dan interpretasi hukum yang berbeda-beda. Hal ini membuka celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari jerat hukum atau mendapatkan hukuman yang lebih ringan.

Kondisi tersebut tercermin dalam beberapa kasus aktual. Salah satunya adalah penangkapan selebgram Chandrika Chika dan rekan-rekannya yang diduga menggunakan *liquid vape* mengandung THC. Dalam kasus lain, Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi berhasil membongkar jaringan produksi *liquid vape* mengandung senyawa cannabinoid sintetis yang termasuk dalam narkoba golongan I menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023. Kedua kasus ini menjadi indikator bahwa peredaran ganja dalam bentuk *vape* bukan sekadar potensi kejahatan, melainkan sudah menjadi realitas yang membutuhkan perhatian hukum secara serius. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengkaji secara mendalam mekanisme penegakan hukum pidana serta upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dalam bentuk yang belum sepenuhnya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya dalam bingkai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan penyebaran penggunaan dalam penyalahgunaan narkoba jenis ganja sebagai *liquid vape*?

2. Bagaimana upaya pemerintah dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba jenis ganja sebagai *liquid vape*?

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis ganja dalam bentuk *liquid vape*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori-teori hukum yang relevan, serta mengkaji bagaimana norma hukum tersebut diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam praktik. Pendekatan yuridis normatif juga dilengkapi dengan penelaahan terhadap aspek sosiologis hukum, terutama dalam melihat bagaimana persepsi dan respons masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap fenomena penyalahgunaan ganja cair.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai praktik penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan ganja dalam bentuk *liquid vape*. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis hubungan antara norma hukum dan kenyataan di lapangan, serta mengidentifikasi kendala maupun tantangan dalam implementasinya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penanganan kasus narkoba, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 dan 30 Tahun 2023. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta pendapat ahli yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan pedoman hukum digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan data berdasarkan kerangka hukum yang berlaku serta teori-teori hukum yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dalam menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Penggunaan dalam Penyalahgunaan Narkoba Jenis Ganja sebagai *Liquid Vape*

Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan dua pilar utama dalam strategi nasional pemberantasan narkoba di Indonesia. Upaya tersebut mencakup pendekatan preventif dan represif yang saling melengkapi untuk membatasi ruang gerak serta dampak dari peredaran gelap narkoba, termasuk dalam bentuk baru seperti ganja cair dalam *liquid vape* (Jainah, 2017). Modus penyamaran narkoba ke dalam bentuk cairan rokok elektrik ini menjadi tantangan serius karena sifatnya yang sulit dideteksi secara kasat mata serta mudah diakses oleh kalangan muda. Oleh karena itu, strategi pemberantasan narkoba harus menyentuh akar permasalahan secara struktural dan kultural, melalui sinergi antara kebijakan hukum, edukasi publik, dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2025-2029 menjadi salah satu kebijakan strategis yang menekankan pentingnya penyesuaian langkah-langkah Badan Narkoba Nasional (BNN) dalam menghadapi dinamika kejahatan narkoba yang terus berkembang. Peran masyarakat juga diakomodasi melalui Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa masyarakat berhak dan wajib berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Strategi BNN dalam P4GN berfokus pada tiga aspek utama, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat, penyediaan layanan rehabilitasi bagi korban

penyalahgunaan, dan pemberantasan jaringan peredaran narkoba. Ketiga strategi ini diterapkan dalam konteks pemberdayaan masyarakat di lingkungan strategis seperti keluarga, lembaga pendidikan, dan dunia kerja.(Rahmawati & Permata, 2022).

Pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya ganja cair yang disamarkan dalam bentuk *liquid vape*, merupakan strategi penting yang bersifat jangka menengah hingga jangka panjang. Meskipun demikian, urgensi persoalan ini menuntut pelaksanaan strategi tersebut secara segera dan terkoordinasi. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah membatasi ruang gerak peredaran narkoba sekaligus meminimalkan pengaruh negatifnya terhadap nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Salah satu pendekatan preventif yang dinilai paling efektif adalah penanaman nilai-nilai keagamaan sejak dini. Pendidikan agama berfungsi sebagai kebutuhan spiritual sekaligus tameng moral dalam menghadapi godaan penyalahgunaan narkoba. Generasi muda yang memiliki pemahaman agama yang kuat cenderung memiliki kontrol diri yang lebih baik dan mampu menolak ajakan untuk mencoba narkoba. Dalam konteks Islam, penyalahgunaan narkoba termasuk ganja dikategorikan sebagai perbuatan haram, sehingga penyadaran terhadap nilai-nilai agama sejak dini dapat memberikan pengaruh positif dalam pembentukan karakter dan moral generasi muda.

Peran institusi pendidikan juga sangat penting dalam mendukung upaya pencegahan. Sekolah sebagai lingkungan formal kedua setelah keluarga dapat menjalankan berbagai program preventif, seperti sosialisasi bahaya narkoba, penerapan tata tertib yang tegas, serta pelibatan guru bimbingan konseling untuk melakukan deteksi dini terhadap perilaku berisiko siswa. Selain itu, integrasi materi tentang bahaya narkoba ke dalam kurikulum, pemanfaatan kegiatan ekstrakurikuler sebagai media penyuluhan, serta kerja sama dengan instansi terkait seperti BNN dan Dinas Kesehatan, menjadi langkah konkret dalam membentengi pelajar dari paparan narkoba.

Upaya pencegahan juga perlu diperkuat dari lingkup keluarga. Orang tua sebagai figur paling dekat dengan anak memiliki peran sentral dalam memberikan perhatian, pengawasan, dan penanaman nilai-nilai positif di rumah. Komunikasi yang terbuka, pemberian contoh perilaku yang baik, serta kehadiran emosional yang kuat dari orang tua dapat menciptakan ketahanan pribadi bagi anak dalam menghadapi pengaruh buruk lingkungan. Keluarga yang harmonis dan memiliki pola asuh yang positif mampu menurunkan risiko anak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba (Elisabet et al., 2022).

Selain pendekatan pendidikan dan keluarga, pemerintah dan lembaga terkait juga perlu menjalankan tindakan preventif lainnya melalui penyuluhan dan inspeksi mendadak (sidak). Penyuluhan yang menggunakan metode *cooperative learning* yakni metode pembelajaran kolaboratif yang aktif dan partisipatif, terbukti efektif dalam membentuk kesadaran kolektif, meningkatkan pengetahuan, serta mendorong sikap penolakan terhadap narkoba di kalangan remaja. Sementara itu, sidak yang dilakukan secara berkala ke toko-toko *vape* bertujuan untuk memastikan tidak beredarnya produk cair mengandung zat psikoaktif terlarang. Pelibatan lintas sektor seperti BNN, dinas perdagangan, kepolisian, dan dinas kesehatan dalam kegiatan ini sangat penting agar pengawasan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi betul-betul menyentuh setiap mata rantai distribusi produk.

Sementara itu, upaya represif dilakukan sebagai langkah hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Tindakan ini dimulai dari proses intelijen, pengumpulan informasi, penangkapan pelaku, hingga penyidikan dan pelimpahan perkara ke pengadilan (Hesti & Budiman, 2021). Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan *liquid vape* dilakukan secara bertahap, dimulai dengan penyelidikan dan penangkapan berdasarkan bukti awal seperti cairan *vape*, alat hisap, dan data transaksi. Selanjutnya, penyidikan dilakukan untuk memperkuat dugaan pelanggaran hukum, yang dilengkapi dengan hasil uji laboratorium forensik guna memastikan kandungan zat aktif seperti THC dalam *liquid vape*. Jika alat bukti telah dinyatakan lengkap (P-21), maka proses hukum dilanjutkan ke tahap penuntutan dan persidangan. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 111, 114, atau 127, tergantung pada peran dan keterlibatannya, dengan opsi rehabilitasi bagi pengguna yang tidak terlibat dalam jaringan pengedar.

Dalam meninjau penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba jenis ganja dalam bentuk *liquid vape*, pendekatan teoritis yang membagi sistem hukum ke dalam tiga unsur yaitu, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum menjadi kunci untuk memahami kompleksitas persoalan ini. Dari sisi struktur hukum, aparat penegak hukum seperti BNN, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga laboratorium forensik memang telah berupaya mengungkap berbagai kasus terkait *liquid vape* mengandung ganja. Namun, masih terdapat hambatan yang cukup serius, seperti keterbatasan

alat uji laboratorium yang modern, kurangnya SDM yang terlatih, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Hal ini membuat proses penyelidikan dan pembuktian menjadi tidak maksimal.

Dalam aspek substansi hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum secara eksplisit mengatur bentuk sediaan cair dalam *vape*, menciptakan ruang multitafsir di kalangan aparat hukum. Meskipun daftar zat narkotika terus diperbarui, seperti dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023, masih dibutuhkan regulasi teknis yang spesifik untuk menanggulangi fenomena ini secara komprehensif. Budaya hukum juga menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum terhadap *liquid vape* mengandung ganja. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, menjadi cerminan lemahnya edukasi publik mengenai bahaya narkotika dalam bentuk yang tidak konvensional. Hal ini diperparah dengan kurangnya informasi yang dapat diakses masyarakat terkait kandungan *vape*, sehingga persepsi terhadap legalitas penggunaannya menjadi kabur.

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum juga dipertanyakan karena masih banyak kasus yang tidak dilanjutkan ke tahap pengadilan, terutama tanpa dokumentasi yang jelas. Kondisi ini berisiko melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan menurunkan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat. Oleh karena itu, konsistensi dan transparansi dalam proses hukum sangat diperlukan agar asas keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud. Penegakan hukum pidana seharusnya tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan tujuan pemidanaan yang lebih luas, yaitu pembinaan, perlindungan masyarakat, dan pencegahan kejahatan berulang.

Upaya Pemerintah dalam Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba Jenis Ganja sebagai *Liquid Vape*

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai lembaga seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), telah menerapkan berbagai strategi hukum dan administratif guna mencegah dan menanggulangi peredaran zat terlarang ini. DJBC menjalankan fungsi strategis dalam mengawasi lalu lintas barang impor dan ekspor, termasuk pemeriksaan terhadap kiriman atau kargo dari luar negeri yang dicurigai mengandung zat narkotika seperti tetrahydrocannabinol (THC), senyawa aktif dalam ganja. Pemeriksaan dilakukan dengan teknologi pendeteksi modern seperti X-ray scanner, narcotest kit, serta anjing pelacak, yang dilengkapi dengan analisis risiko berbasis intelijen.

Secara hukum, ganja tetap dikategorikan sebagai narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan peraturan tersebut, segala bentuk pemanfaatan dan peredaran ganja, termasuk dalam bentuk liquid, dilarang secara tegas (UU No. 35 Tahun 2009). Pemerintah juga mengatur tindak pidana ini melalui berbagai regulasi turunan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013, serta Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 30 Tahun 2023 dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023. Meskipun demikian, peraturan-peraturan tersebut belum secara eksplisit mengatur bentuk sediaan cair ganja dalam liquid vape, sehingga menciptakan celah dalam aspek normatif penegakan hukum.

BNN sebagai institusi utama dalam pemberantasan narkotika di Indonesia memiliki peran vital dalam deteksi, penindakan, dan pengawasan peredaran narkotika jenis baru, termasuk ganja cair. Operasi gabungan yang dilakukan BNN di daerah rawan narkoba telah berhasil mengungkap jaringan pengedar yang menyamarkan ganja cair dalam bentuk liquid vape. Penindakan dilakukan berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap cairan vape untuk memastikan kandungan zat aktif THC. Bersama dengan itu, Polri juga aktif melakukan pengawasan melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim dan satuan narkoba daerah, termasuk penggunaan patroli siber dan penyamaran untuk mengungkap jaringan distribusi berbasis platform digital. Dalam beberapa kasus, Polri berhasil menangkap pengguna sekaligus pengedar yang memasarkan produk ganja cair secara daring, termasuk selebritas dan influencer yang turut terlibat dalam peredarannya (Aridho et al., 2024).

Selain itu, Bea Cukai memainkan peran strategis sebagai garda terdepan dalam sistem pengawasan nasional. Fokus utama lembaga ini terletak pada pengawasan jalur keluar-masuk barang di titik-titik rawan seperti pelabuhan, bandara, dan perbatasan. Seiring berkembangnya modus penyelundupan narkotika cair melalui paket kiriman, kargo, hingga barang penumpang, Bea Cukai meningkatkan intensitas pemeriksaan dengan menggunakan teknologi deteksi modern, seperti *X-ray scanner*, *narcotest kit*, serta unit anjing pelacak (K9). Pemeriksaan dilakukan berdasarkan analisis

risiko intelijen untuk mengidentifikasi kiriman mencurigakan, terutama dari negara sumber dan transit narkoba. Jika ditemukan indikasi adanya zat terlarang, Bea Cukai akan melakukan uji laboratorium atau berkoordinasi dengan BNN untuk konfirmasi kandungan narkoba, sebelum melanjutkan proses penyitaan dan pelimpahan ke aparat penegak hukum.

Kolaborasi antara Bea Cukai dan BPOM semakin memperkuat pengawasan terhadap produk cair ilegal, termasuk yang dijual melalui e-commerce dan media sosial. BPOM bertugas memastikan keamanan, mutu, dan legalitas produk impor seperti cairan *vape*, serta melakukan pengujian laboratorium untuk mengidentifikasi zat psikoaktif seperti THC. Ketika ditemukan pelanggaran, BPOM akan merekomendasikan pelarangan peredaran produk, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bea Cukai dan aparat kepolisian. Selain penindakan, Bea Cukai juga menjalankan fungsi preventif melalui edukasi publik dan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi intelijen. Operasi gabungan antarinstansi, termasuk razia terhadap penjual *liquid vape* di platform digital, telah berhasil membongkar penyelundupan dari luar negeri, seperti Amerika Serikat dan Thailand, yang menyamarkan produk sebagai parfum atau minyak esensial.

Pemerintah juga mendorong kebijakan dekriminalisasi bagi pecandu narkoba yang bertujuan untuk memfasilitasi rehabilitasi ketimbang penghukuman pidana. Kebijakan ini ditegaskan dalam Pasal 54 dan 103 UU No. 35 Tahun 2009, yang menyebut bahwa pecandu wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dukungan terhadap kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Kewajiban Lapori Bagi Pecandu Narkoba. Meski demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah minimnya pemahaman masyarakat terkait perbedaan pengguna dan pengedar narkoba, serta kekhawatiran akan sanksi hukum yang menyebabkan rendahnya tingkat pelaporan mandiri.

Dalam hal penguatan hukum, pemerintah mengeluarkan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 yang memperbarui daftar zat terlarang termasuk beberapa jenis baru narkoba ke dalam Golongan I. Aturan ini memberikan landasan hukum baru bagi aparat penegak hukum untuk menindak peredaran zat psikoaktif termasuk yang berwujud cair. Disusul oleh Permenkes Nomor 5 Tahun 2023, pemerintah menetapkan sistem pelaporan dan penyerahan narkoba dan psikotropika yang lebih ketat guna mencegah penyalahgunaan di jalur legal. Namun, kedua regulasi ini tidak secara eksplisit mengatur bentuk penyalahgunaan narkoba dalam sediaan cair melalui media rokok elektrik, sehingga diperlukan revisi atau penyusunan regulasi teknis tambahan.

Meskipun berbagai strategi telah dilakukan, efektivitas upaya penegakan hukum terhadap *liquid vape* mengandung ganja masih belum optimal. Masalah struktural seperti keterbatasan laboratorium, peralatan pendeteksi, serta koordinasi lintas lembaga yang belum maksimal turut menghambat efektivitas penindakan. Selain itu, masih rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat menyebabkan kebijakan rehabilitatif tidak berjalan sesuai yang diharapkan (Moho, 2019). Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan regulasi yang lebih spesifik terhadap bentuk sediaan narkoba baru, serta kampanye edukatif yang menyasar kelompok rentan seperti remaja dan pengguna aktif *vape*. Strategi ini juga harus diiringi dengan komunikasi publik yang kuat untuk mengurangi stigma terhadap pecandu serta membangun partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menanggulangi penyalahgunaan ganja dalam bentuk *liquid vape* melalui pendekatan hukum, teknologi, dan sosial. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, masih diperlukan sinergi yang lebih solid antarinstansi, penyesuaian regulasi dengan perkembangan modus kejahatan, serta penguatan pendekatan rehabilitatif yang humanis dan berorientasi pada pemulihan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, Penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan ganja dalam bentuk *liquid vape* dapat dilakukan melalui pendekatan preventif yaitu dengan adanya edukasi, penguatan nilai agama, sidak *vape* secara berkala, dan partisipasi masyarakat, serta represif yaitu penindakan hukum dan rehabilitasi. Namun, upaya ini belum efektif karena rendahnya literasi narkoba, lemahnya pengawasan, keterbatasan alat deteksi, serta kurangnya konsistensi dan transparansi dalam proses hukum.

Upaya pemerintah dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan ganja cair dalam *vape* dilakukan melalui kerja sama antara Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam deteksi dini, pemberantasan jaringan distribusi, pengawasan impor, dan uji laboratorium terhadap kandungan *vape*. Walaupun secara normatif telah didukung oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berbagai peraturan pelaksana, secara substantif masih terdapat kekosongan norma yang mengatur secara teknis bentuk *liquid vape*, sehingga menimbulkan multitafsir dalam penegakan hukum.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ilmiah ini yang berjudul "Penegakan Hukum Pidana dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Jenis Ganja sebagai *Liquid Vape* Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika."

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Asep Setiawan dan Ibunda Yeti Sumiati, serta keluarga besar atas doa, dukungan moril maupun materil yang tiada henti. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Eka Juarsa, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, masukan, dan arahnya selama proses penulisan artikel ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa jurnal ilmiah ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan artikel ilmiah selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Annisa, P., Hendida, M., & Zakiran, A. H. (2023). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim dalam Penggunaan Produk Kosmetik yang Tidak Bersertifikasi Halal oleh Jasa Make Up Artist berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/lol>
- Aridho, A., Damanik, D., Bungana, R., & Ibrahim, M. (2024). Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 265–275.
- BNN RI. (2019). Narkoba Dan Permasalahannya. In *Deputi Bidang Pencegahan*.
- Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Teresia, S., Yunita, S., & Medan, U. N. (2022). *Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, dan Pencegahannya*. 1(3), 883–885.
- Fitriani, A. P., & Harahap, S. (2021). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.56>
- Hesti, M., & Budiman, D. (2021). *Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya*. 1(2), 62–68.
- Jainah, Z. O. (2017). *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 59.

- Pranata, Y., Budiarta, I., & Karma, N. (2022). Peranan Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Tindak Pidana Liquid Vape yang Mengandung Narkotika. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3, 201–207. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4684.201-207>
- Rahmawati, S., & Permata, R. A. (2022). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar SM KPP Negeri Mataram*. 1(1), 1–7.
- Raihan Fadhlullah R, & Dini Dewi Heniarti. (2024). Peran Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika pada Anak Jalanan dan Perlindungan Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5322>
- Shafitri, Y., & Dharmayanti, A. (2024). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Peredarannya di Era Digital. *Jurnal Bela Negara*, 1(2), 4. <https://doi.org/10.70377/jbn.v1i2.5208>